



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

XX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan XX no. XX, Kelurahan XX, Distrik XX, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Dinas Peternakan Biak, tempat tinggal di Jalan XX no. XX, Kelurahan XX, Distrik XX, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kodya XX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tertanggal XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Makassar selama tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Biak dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kompleks Pasar lama

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XX hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 3.1 XX, jenis kelamin laki-laki umur 17 tahun;
 - 3.2. XX, jenis kelamin laki-laki umur 15 tahun;
 - 3.3. XX, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun;
 - 3.4. XX, jenis kelamin perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan apabila Tergugat member hanya cukup untuk belanja harian saja.
5. Bahwa Tergugat sering kredit di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui dari slip angsuran atas nama Tergugat di dalam tas Tergugat, Penggugat tidak tahu untuk apa uang kredit tersebut digunakan.
6. Bahwa Tergugat sering berjudi, dan memaki-maki Penggugat, serta sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XX) kepada Penggugat (XX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir secara pribadi dalam persidangan,;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Biak);

Bahwa proses mediasi tersebut berhasil dan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tanggal 15 Oktober 2018;

Bahwa isi dari kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setiap bulan Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat seluruh gaji yang diterimanya;
2. Tergugat harus terbuka dalam mengelola keuangan keluarga, terkhusus mengenai, meminjam uang Tergugat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Penggugat dan memperlihatkan uang pinjamannya kepada Penggugat;
3. Tergugat harus meninggalkan semua kebiasaan berjudi;
4. Tergugat harus meninggalkan kebiasaan memaki/ mengusir Penggugat dari rumah;
5. Penggugat sepakat untuk mencabut perkara tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai.

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan sungguh-sungguh supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Biak);

Menimbang bahwa mediasi tersebut berhasil dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta Mediator yang isinya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi telah berhasil dan kedua belah pihak telah berdamai serta Penggugat pada point 5 menyatakan sepakat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat harus menghentikan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 H., oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I. M.H.

Panitera,

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Proses | : Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,- |
| 5. Materai | : Rp6.000,- |
| Jumlah | Rp316.000, |
| (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) | |

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Bik.